



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan hibah antara:

AGUS HARIYANTO BIN ABDUL KADIR, NIK :3508102005690003, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso GG Al Hikmah RT02, RW29 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikuasa kepada **FAIZI ENDARTA, S.H., M.Kn** NIK : 3574020407840005, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Desember 2023, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

1. **ROHATI Binti RA'IS**, Agama Islam, beralamat di Dusun Brak RT01, RW07 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat I**;

2. **EMIL NURUL HUDA BINTI EKO ASWARI**, Agama Islam, beralamat di Dusun Brak RT01, RW07 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat II**;

Keduanya memberikan kuasa kepada **LAILATUS SAIDAH, M.H.** dan **MOHAMMAD ARIS** Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Gg. Hidayah Jl. Bondoyudo RT.04 RW.09 RogoTrunan Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

3. **PPATS NURMAN RIYADI, S.Pi.**, beralamat di Jalan Raya Senduro Kelurahan Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang,

Hal 1 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tergugat III;

4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG, Beralamat di Jalan Mayjen Panjaitan No106 Kelurahan Lumajang Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 0035/Pdt.G/2024/PA.Lmj telah mengajukan gugatan yang dengan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juni 1965 sebagaimana yang tercantum pada buku laporan pemikahan di Kantor Desa Sarikemuning dan dipertegas lagi dengan surat keterangan dari Kantor Desa Sarikemuning tertanggal 16 Nopember 2023 yaitu seorang laki-laki yang bernama Abdul Kadir yang beralamat di Dusun Darungan RT 03 RW 01 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang telah melangsungkan pemikahan dengan seorang perempuan yang bernama Rohati atau Tergugat I yang beralamat di Dusun Brak RT 01 RW 07 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung berjenis kelamin perempuan dan laki-laki yaitu Suhartatik (almarhumah) dan Agus Hariyanto atau *Penggugat* yang beralamat di Jln Brigjen Katamso GG Al Hikmah, RT. 002 RW. 029, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa pemikahan sebagaimana yang dimaksud dalam posita 1 diatas tidak pernah diketemukan di dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro sebagaimana surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro tertanggal 16 Nopember 2023;

Hal 2 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



3. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 1 diatas sebelum pemikahan tersebut terjadi dan hingga sampai saat gugatan ini berlangsung ibu Rohati atau *Tergugat 1* telah menetap dan menguasai tanah dan bangunan yang beralamat di Dusun Brak RT 01 RW 07 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Persil Nomor 30a Blok D I Kohir Nomor 407 dengan luas 297 m2 (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dahulu atas nama Rohati dansaat ini telah beralih menjadi atas nama Emil Nurul Huda atau *Tergugat 2* dengan Persil Nomor 30a Blok D I Kohir Nomor 1877 dengan luas 297 m2 (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang beralamat di Dusun Brak RT 01 RW 07 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang batas-batasnya sebagai berikut :Barat : Tanah milikMustafa, Timur Timur : Jalan, Utara : Jalan Raya, Selatan : Tanah milik Misman dan Sulami. Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA;

4. Bahwa selang beberapa tahun dari pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam posita 1 bapak Abdul Kadir dan ibu Rohati atau *Tergugat 1* telah sepakat untuk bercerai;

5. Bahwa setelah perceraian terjadi, ibuRohati atau *Tergugat 1* melakukan pernikahan lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Aswari yang beralamat di Kelurahan Kotaanyar Kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo pada tanggal yang tidak diketahui kepastiannya.Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu)orang anak kandung berjenis kelamin perempuan yaitu Emil Nurul Huda atau *Tergugat 2*.Namun selang beberapa tahun dari pernikahan tersebut, Eko Aswari dan ibu Rohati atau *Tergugat 1* kembali memutuskan untuk bercerai pada tanggal yang tidak Diketahui kepastiannya.Dan hingga saat gugatan ini berlangsung keduanya ibu Rohati atau *Tergugat 1* dan Emil Nurul Huda atau *Tergugat 2* menetap dan menguasai rumah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 3;

6. Bahwa sekitar tanggal 10 Januari 2021 ayahanda Agus Hariyanto atau *Penggugat* Yaitu bapak Abdul Kadir telah wafat di karenakan sakit;

Hal 3 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Agus Hariyanto atau *Penggugat* beranjak dewasa, Sebagai laki-laki desa beliau memutuskan ingin hidup mandiri dan ingin mencari pekerjaan dengan merantau di antaranya ke Negara Malaysia. Dan karena pak Agus Hariyanto atau *Penggugat* merasa rindu dengan ibu kandungnya yaitu ibu Rohati atau *Tergugat 1*, beliau memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Kabupaten Lumajang;
8. Bahwa setelah pak Agus Hariyanto atau *Penggugat* tiba di kampung halamannya di Kabupaten Lumajang sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7, beliau kaget dengan sikap ibu Rohati atau *Tergugat 1* dan saudara tirinya Emil Nurul Huda atau *Tergugat 2* yang tidak menyenangkan terhadap Agus Hariyanto atau *Penggugat* ;
9. Bahwa alangkah kagetnya pak Agus Hariyanto atau *Penggugat* setelah mengetahui rumah obyek sengketa yang di tempati oleh ibu kandungnya yaitu ibu Rohati atau *Tergugat 1* dan saudara tirinya Emil Nurul Huda atau *Tergugat 2* telah dihibahkan dan telah terbit Akta Hibah Nomor : 134/2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Nurman Riyadi, S.Pi. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang atau *Tergugat 3* dimana isi yang tertuang di dalam Akta Hibah tersebut telah terjadi perbuatan hukum peralihan hak melalui hibah yang dilakukan oleh ibu kandungnya yaitu ibu Rohati atau *Tergugat 1* kepada saudara tirinya Emil Nurul Huda atau *Tergugat 2* tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Agus Hariyanto atau *Penggugat* sebagai salah satuanak kandung dari *Tergugat 1*. Dimana perbuatan hukum tersebut telah melanggar Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bahwa pemberian hibah dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta yang dimiliki" dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan";
10. Bahwa perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam posita 9 tersebut diatas dilakukan oleh Rohati atau *Tergugat 1* secara sadar dengan cara menghibahkan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Dusun Brak RT 01 RW 07 Desa

Hal 4 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Persil Nomor 30a Blok D I Kohir Nomor 407 dengan luas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dahulu atas nama Rohati atau *Tergugat 1* kepada Emil Nurul Huda atau *Tergugat 2* di hadapan Nurman Riyadi, S.Pi. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang atau *Tergugat 3* sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Hibah Nomor : 134/2021 tertanggal 15 Nopember 2021. Dansaat ini obyek sengketa tersebut telah beralih menjadi atas nama Emil Nurul Huda atau *Tergugat 2* dengan Persil Nomor 30a Blok D I Kohir Nomor 1877 dengan luas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang beralamat di Dusun Brak RT 01 RW 07 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;

11. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam posita nomor 10 di atas *Tergugat 2* telah melakukan proses permohonan pengajuan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang atas obyek sengketa tersebut;

12. Bahwa perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam posita 10 tersebut diatas dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Agus Hariyanto atau Penggugat sebagai salah satu anak kandung dari Rohati atau *Tergugat 1*. Hal ini sangat bertentangan dengan :

- a. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya"
- b. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bahwa pemberian hibah dibatasi sebanyak -banyaknya 1/3 bagian dari harta yang dimiliki"
- c. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan".
- d. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya"

Hal 5 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Bahwa perbuatan hukum tersebut diatas telah jelas melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka selayaknya Akta Hibah Nomor: 134/2021 Tertanggal 15 Nopember 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Nurman Riyadi, S.Pi. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang atau *Tergugat 3* adalah batal demi hukum.

13. Bahwa terdapat kekeliruan dalam menentukan pemilihan kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di dalam Akta. Hal ini terlihat jelas di dalam Akta Hibah Nomor : 134/2021 tertanggal 15 Nopember 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Nurman Riyadi, S.Pi. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang atau *Tergugat 3* Pasal 5 yang berbunyi "*Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lumajang*". Hal ini bertentangan dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...*"

14. Bahwa oleh karena tindakan *Tergugat 3* sebagaimana yang dimaksud pada posita 12 telah jelas melanggar Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka sudah selayaknya Akta Hibah Nomor: 134/2021 tertanggal 15 Nopember 2021 adalah cacat hukum dan oleh karena nya batal demi hukum;

15. Bahwa oleh karena tindakan *Para Tergugat* sebagaimana tersebut pada posita poin 10 di atas merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 210 KHI, Pasal 211 KHI dan Pasal 43 ayat 1 Undang-

Hal 6 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka tidak berlebihan apabila kepada *Para Tergugat* (khususnya *Tergugat-1* dan 2) dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun kepada *Tergugat 1* agar sewaktu-waktu *Penggugat* dapat memasuki obyek sengketa tersebut untuk mengunjungi ibunya bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (Polisi);

16. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh *Para Tergugat* sebagaimana tersebut diatas, maka hal tersebut sangat-sangat merugikan *Penggugat* baik materiil maupun immateriil, oleh karena nya adalah layak dan beralasan hukumbilakepada *Para Tergugat* dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada *Penggugat* , kerugian mana bila diperinci meliputi :

Kerugian Materiil:

Bahwa apabila Obyek Jaminan di jual secara normal saat ini ± seharga Rp.750.000.000,-, (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka bila harga tersebut digunakan untuk membayar bagian *Penggugat* yaitu dua banding satu bagian perempuan yaitu sebesar Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 176 KHI;

Kerugian Immateriil :

Adalah merupakan kerugian yang tak ternilai oleh karena hal tersebut menyangkut factor moral dan psikologi dari *Penggugat* , namun berdasarkan atas azas kelayakan dan kepatutan kerugian Immateriil *Penggugat* dapatlah diasumsikan karena *Penggugat* tidak dapat memanfaatkan Obyek Jaminan tersebut, adanya rasa tidak nyaman dan tidak aman dan tidak dapat menggunakan haknya sebagai anak kandung sebagaimana tersebut di atas, maka bila mana dinilai atas dasar kewajaran dan kepatutan dapatlah nilai kerugian Immateriil *Penggugat* ditentukan yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah).

- Kerugian Immateriil =R 1.000.000.000,-

Hal 7 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil p.
=Rp. 500.000.000.- +

- Jumlah Total Kerugian =Rp. 1.500.000.000.-

17. Bahwa agar gugatan *Penggugat* tidak sia-sia jika nantinya *Penggugat* dipihak yang dimenangkan, serta adanya syakwasangka Obyek Sengketa dialihkan atau diatas namakan pada pihak lain, maka mohon dengan hormat agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lumajang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sitajaminan (CB) terhadap Obyek Sengketa;

18. Bahwa oleh karena gugatan *Penggugat* didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka tidaklah berlebihan jika *Penggugat* mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan segala yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang untuk berkenan menyidangkan perkara ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sbb:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* untuk seluruh nya.
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding atau pun kasasi;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan *Para Tergugat* adalah perbuatan yang melanggar hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Akta Hibah Nomor: 134/2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Nurman Riyadi, S.Pi. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang atau *Tergugat 3* adalah cacat hukum dan oleh karena nya batal demi hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (CB) yang diletakkan atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Dusun Brak RT01 RW07 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Persil Nomor 30a Blok D I Kohir Nomor 407 dengan luas 297 rn2 (dua ratus sembilan puluh tujuh meterpersegi)

Hal 8 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu atas nama Rohati atau *Tergugat 1* dan sekarang telah beralih ke nama Emil Nurul Huda atau *Tergugat 2* Persil Nomor 30 a Blok D I Kahir Nomor 1877 dengan luas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang beralamat di Dusun Brak RT 01 RW 07 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyangseadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan ParaTergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dengan mediator yang ditunjuk yaitu ABDUL HALIM, S.HI. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2024 ternyata mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim memberikan penjelasan perihal Gugatan waris yang diajukan Penggugat kemudian dibacakan surat Gugatan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut dibawah ini:

dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam gugatan tertulis PPATS NURMAN RIYADI,S.PI sebagai Tergugat 3 tidaklah tepat, di karenakan beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat /PPATS Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.Dengan demikian gugatan dapat dinyatakan salah orang (*gemisaanhoedanigheid*) ;
2. Bahwa dalam gugatan,Kepala Desa SariKemuning tidak termasuk dalam para pihak yang bersengketa, yang seharusnya akar dari pengajuan hibah ini berawal dari pengajuan pihak Kantor Desa yang

Hal 9 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



diajukan kepada Camat selaku PPATS. Dengan demikian gugatan ini patutlah sebagai Gugatan (*plurium litis consortium*) yaitu gugatan Kurang Pihak;

3. Bahwa dalam posita maupun petitum Penggugat sangatlah tidak berkesinambungan bahkan dapat dinyatakan gugatan tidak jelas(*obscuur Libel*), yang mana dalam pada poin 1 gugatan Penggugat menerangkan "Abdul Kadir menikah dengan Rohati (Tergugat I) tetapi pada poin 2 pernikahan antara Abdul Kadir dengan Rohati (Tergugat I) tidak diakui;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata menyatakan Hibah tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal berikut:

- 1) Jika syarat-syarat penghibah tidak terpenuhi oleh penerima hibah;
- 2) Jika orang yang di berihibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah;
- 3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberihibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUHPdata tidak satupun dari ketiga ayat dalam pasal tersebut dilanggar oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusannya dengan amar sebagai berikut :

- Menerima eksepsi para Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Tergugat I Tergugat II menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat , terkecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

Hal 10 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



2. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 di dalam gugatannya tidaklah saling berkesesuaian atau tidak jelas(*obscuurLibel*);
3. Bahwa benar pada poin 3 Tergugat I menetap dan menguasai tanah bangunan (objeksengketa) di karenakan setelah bercerai dengan Abdul Kadir (alm), Tergugat I kembali ke rumah orangtua Tergugat I (objek sengketa) dan tidak meminta satupun harta gono gini yang dihasilkan selama pernikahan dengan abdul Kadir (alm) mengingat Tergugat I mempunyai anak yang tinggal bersama Abdul Kadir yaitu Penggugat. Hingga Tergugat I memiliki anak dengan suaminya Eko Aswari yaitu Tergugat II Emil Nurul Huda binti Eko Aswari, dan sampai detik ini Tergugat II lah yang merawat dan tinggal bersama Tergugat I, jadi sangat wajar jika Rumah tinggal Tergugat I (objeksengketa) di hibahkan kepada Tergugat II;
4. Bahwa benar yang disampaikan Penggugat pada poin 4;
5. Bahwa benar apa yang disampaikan pada poin 5 dan poin 6 dalam gugatan ;
6. Bahwa salah jika dalam gugatan poin 7 menyatakan “ Penggugat beranjak dewasa merantau ke Negara Malaysia dan pulang karena rindu kepada ibunya/Tergugat I. Yang benar adalah, semenjak muda Penggugat sering merantau, jika berangkat merantau Penggugat berpamitan dan meminta uang kepada Tergugat I dan tiba-tiba pulang lagi ke Indonesia menemui ibu kandungnya/Tergugat I untuk meminta uang kembali;
7. Bahwa dalam posita nomor 8 tidaklah benar jika tiba-tiba sikap Tergugat I dan Tergugat II berubah kepada Penggugat (tidak menyenangkan). Sikap tersebut terjadi karena Penggugat melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Tergugat II hingga terbit laporan polisi;
8. Bahwa salah dalam Posita nomor 9 yang Penggugat sampaikan, karena harta benda (tanah) yang dimiliki oleh Tergugat I bukan hanya rumah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, melainkan masih ada beberapa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I bahkan salah satunya dijual

Hal 11 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



untuk membangun Rumah Penggugat yang terletak di tengah Kota Lumajang, serta harta gono gini hasil dari pernikahan I dengan Abdul Kadir (alm) sebanyak 6 titik juga telah diberikan kepada Penggugat ;

9. Bahwa perlu Tergugat I tanggap pada posita Penggugat poin 10, dalam pasal 210 KHI:

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Bahwa dari keterangan pasal diatas Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sudah memenuhi isyarat dan sah secara hukum;

10. Bahwa benar apa yang disampaikan Penggugat pada poin 11;

11. Bahwa salah apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 12 yang menyatakan bahwa Tergugat II adalah anak tidak sah (lahir diluar perkawinan) yang mana juga disebutkan bahwa pemberian hibah melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari harta milik Tergugat I. dari posita yang Penggugat sampaikan mulai poin 1 sampai poin 12 sangat membingungkan dan tidak jelas (*obscuurLibel*) hingga patut majelis hakim Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard/NO*);

12. Bahwa pada posita nomor 13 dan 14 tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggap;

13. Bahwa poin 15 perlu Tergugat I tegaskan, objek sengketa adalah milik Tergugat I dan telah dihibahkan kepada Tergugat II yang peralihannya sudah dilakukan menurut undang-undnag yang berlaku sehingga kepemilikan rumah tersebut (objek sengketa) sah menjadi milik Tergugat II secara hukum dan tidak sepatutnya diserahkan secara sukarela kepada Penggugat ;

Hal 12 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



14. Bahwa pada posita poin 16 sangatlah mengada-ngada dan tidak masuk akal, di karenakan Tergugat I maupun Tergugat II bukan merebut harta bendamilik Penggugat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara Materiil dan Immateriil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard/NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugata I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menaggapinya melalui Replik tertulisnya tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat menolak dengan tegas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam poin ke 1 dalam eksepsi mengenai gugatan Penggugat dapat dinyatakan salah orang (*gemisaanhoednigheid*) adalah tidak benar. Dan Penggugatakan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, karena Penggugat menarik Tergugat 3 atas dasar karena jabatannya sebagai PPATS Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang “Nurman Riyadi, S.Pi.” dan bukan secara personal, yang telah menerbitkan Akta Hibah No 134/2021 dimana di dalam pokok perkara ini telah terjadi sengketa peralihan hak atas tanah

Hal 13 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara hibah antara Tergugat 1 kepada Tergugat 2 atas obyek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah No 134/2021 yang dibuat oleh dan di hadapan PPATS Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang “Nurman Riyadi, S.Pi.” dimana di dalam pembuatan Akta Hibah tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai salah satu anak kandung dari Tergugat 1. Oleh karena itu Penggugat sebagai salah satu anak kandung dari Tergugat 1 mencari keadilan demi memperjuangkan haknya ke Pengadilan Agama Lumajang yang mempunyai wewenang dan kompetensi menangani perkara sengketa peralihan hak atas tanah atas obyek sengketa yang bermula dan berakar dari terbitnya Akta Hibah No 134/2021 yang dibuat oleh dan di hadapan PPATS Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang “Nurman Riyadi, S.Pi.”.

3. Bahwa, mengenai eksepsi Para Tergugat di dalam poin ke 2 mengenai gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak benar dan Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Kepala Desa Sari Kemuning tidak mempunyai kapasitas sebagai salah satu pihak yang digugat karena yang mengajukan permohonan pembuatan Akta Hibah adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2 sendiri. Sedangkan yang berwenang membuat Akta Hibah itu sendiri adalah Pejabat PPATS yang berkedudukan di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006;

4. Bahwa, mengenai eksepsi Para Tergugat di dalam poin ke 3 mengenai gugatan Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) adalah tidak benar dan Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat tidak betul – betul memahami pokok perkara dimana dalil gugatan Penggugat sudah secara runut menceritakan tiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam pokokperkara ini, dimana di dalam

Hal 14 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita gugatan ke 1 dan ke 2 bahwa pernikahan antara Abdul Kadir dengan Rohati atau Tergugat 1 hanya tercatat di dalam buku laporan pernikahan di Kantor Desa Sari kemuning sebagaimana yang tercantum di dalam surat keterangan dari Kantor Desa Sarikemuning tertanggal 16 Nopember 2023 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro sebagaimana yang tercantum di dalam surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro tertanggal 16 Nopember 2023. Dengan melihat beberapa fakta tersebut maka patut kita duga bahwa pernikahan tersebut diatas dilaksanakan secara sirih atau sah secara agama. Sebagai mana ketentuan yang diatur dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya” selain itu di dalam kewenangan kompetensi absolute apabila terjadi sengketa sesama beragama Islam maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagai mana ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

5. Bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat di dalam poinke 4 adalah tidak benar dan Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Dimana di dalam pokok perkara ini telah terjadi sengketa peralihan hak atas tanah dengan cara hibah antara Tergugat 1 kepada Tergugat 2 atas obyek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah No 134/2021 yang dibuat oleh dan di hadapan PPATS Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang “Nurman Riyadi, S.Pi.”. Dan dimana masing – masing pihak adalah beragama Islam makasudahsepatutnya Pengadilan Agama yang bertugas, berwenang, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara *a quo* sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dan oleh karena itu

Hal 15 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* penerapan pasal 1688 KUH perdata adalah tidak tepat karena telah diatur ketentuan dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bahwa pemberian hibah dibatasi sebanyak – banyaknya 1/3 bagian dari harta yang dimiliki” dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Maka dari itu dengan adanya perbuatan hibah yang dilakukan orang tua kepada salah satu anaknya dengan tidak memperdulikan anak lainnya maka akan sangat merugikan hak – hak dan rasa keadilan bagi anak lainnya.

6. Bahwa, berdasarkan alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

7. Menyatakan Pengadilan Agama Lumajang berwenang untuk melanjutkan memeriksa perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil jawaban Para Tergugat terkecuali yang telah di akui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa Penggugat menolak dalil – dalil jawaban pada poin ke 2 Para Tergugat karena Penggugat sudah membuat gugatan secara runut dan jelas;

3. Bahwa memang benar dalam poin ke 3 Penggugat menyatakan bahwa rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dikarenakan Penggugat tidak berada di rumah tersebut karena sedang bekerja di Malaysia. Dan karena Penggugat sedang bekerja di Malaysia tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 memanfaatkan keadaan dengan tidak adanya si Penggugat untuk melakukan peralihan hak atas tanah atas obyek sengketa dan terbitlah Akta Hibah No 134/2021 yang dibuat oleh dan di hadapan PPATS Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang “Nurman Riyadi, S.Pi.” dimana di dalam pembuatan Akta Hibah tersebut

Hal 16 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai salah satu anak kandung dari Tergugat 1;

4. Bahwa memang benar pada poin ke 4 Para Tergugat menyatakan Abdul Kadir dan Rohati telah bercerai;

5. Bahwa benar apa disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ke 5 Eko Aswari dan Rohati telah bercerai dan rumah tersebut ditempati oleh Para Tergugat;

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ke 6 yang menyatakan Penggugat setelah pulang dari Malaysia untuk menemui ibunya dan hanya untuk meminta uang adalah tidak benar dan terkesan mengada – ada karena perasaan rindu seorang anak kepada ibunya tidak dapat ditahan atau dibendung dan tidak dapat dirupiahkan. Akan tetapi Penggugat hanya menanyakan haknya sebagai anak kenapa sebagai orang tua tidak bisa berlaku adil akibat perbuatan hibah atas obyek sengketa tersebut;

7. Bahwa, apa yang disampaikan Para Tergugat pada poin ke 7 adalah tidak benar dan yang sebenarnya adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2 berubah sikap dan berupaya mengusir Penggugat akan tetapi gagal dan kemudian Penggugat didatangi oleh pihak kepolisian untuk dimediasi dan ditawarkan uang sebesar Rp. 100.0000.000,- agar Penggugat tidak menuntut masalah rumah obyek sengketa tersebut akan tetapi Penggugat menolaknya;

8. Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat pada poin ke 8 karena harta lainnya yang 6 titik yang dimaksud adalah harta asal dari Pak Abdul Kadir dan bukan harta gono gini dari pernikahannya dengan Rohati. Sehingga demikian Rohati tidak mempunyai hak atas harta asal Pak Abdul Kadir dikarenakan pernikahannya hanya tercatat di buku laporan nikah Kantor Desa Sarikemuning dan bukan tercatat di buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro;

9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ke 9 adalah tidak benar karena perbuatan hibah atas obyek sengketa yang dilakukan dianggap telah melanggar Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam

Hal 17 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Bahwa pemberian hibah dibatasi sebanyak – banyaknya 1/3 bagian dari harta yang dimiliki” dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Maka dari itu sudah selayaknya hibah tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;

10. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ke 10 adalah benar. Bahwa Tergugat 2 telah mengajukan permohonan proses penerbitan sertifikat atas obyek sengketa sehingga dalam hal ini pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Lumajang layak dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam gugatan perkara *quo*;

11. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ke 11 adalah tidak benar karena dalil – dalil gugatan Penggugat sudah runut dan jelas sehingga gugatan tersebut sudah selayaknya dikabulkan;

12. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ke 12 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya pada posita ke 13 dan 14 gugatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pembuatan gugatan;

13. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ke 13 adalah tidak benar karena proses hibah atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 telah melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

14. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ke 14 adalah tidak benar. Karena Penggugat sebagai anak dari Tergugat 1 memperjuangkannya – haknya sebagai anak;

15. Berdasarkan hal – hal yang terurai diatas selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

Hal 18 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan pada tahapan

Mempelajari berkas perkara yang ada kaitannya dengan eksepsi Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perkara pembatalan hibah yang subyek hukumnya beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, pula obyeknya berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 118HIR maka secara relative dan absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 atas kesepakatan para pihak Majelis telah menunjuk ABDUL HALIM, S.HI. sebagai Mediator. dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 30 Januari 2024 bahwa mediasi tidak berhasil;

Hal 19 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Legal standing Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menguasai kepada Kuasa Hukum FAIZI ENDARTA, SH., M.Kn. Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum FAIZI ENDARTA, SH., M.Kn. & PARTNER beralamat di Jln. Wahito, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 4/K.kh/2024/PA.Lmj tanggal 2 Januari 2024. kuasa tersebut telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SE-MARI No.6 Tahun 1994 Kuasa Penggugat memiliki legal standing mewakili prinsipalnya. Begitupun dengan kuasa hukum para Tergugat LAILATUS SAIDAH, M.H. dan MOHAMMAD ARIS Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Gg. Hidayah Jl. Bondoyudo RT.04 RW.09 RogoTrunan Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 41/K.kh/2024/PA.Lmj tanggal 16 Januari 2024. kuasa tersebut telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SE-MARI No.6 Tahun 1994 Kuasa Para Tergugat memiliki legal standing mewakili prinsipalnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 HIR Jo. Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 Majelis hakim telah memberikan petunjuk kepada Penggugat perihal gugatan yang diajukannyanamun Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tertera diatas;

Hal 20 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas yang didalamnya terdapat eksepsi ;

Menimbang bahwa sebagai alasan eksepsi para Tergugat diantaranya terdapat Eksepsi *Gemis aan hoedaningheid, karena mendudukkan PPATS NURMAN RIYADI,S.Pi* sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa penggugat menanggapi eksepsi tersebut sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat diatas ternyata Tergugat menarik PPATS Kecamatan Senduro dengan menyebut nama NORMAN RIYADI,S.P.i sebagai Tergugat III, dimana menurut Relaas Panggilan, tanggal 5 Januari 2024 dan keterangan yang bersangkutan dalam kehadirannya di persidangan, mengakui bahwa saat ini ia telah mutasi, tidak lagi menjabat sebagai PPATS Kecamatan Senduro;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan PPATS dalam Akta Hibah yang hendak dibatalkan. Sebagai Pejabat Pemerintah PPATS ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum hakatas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun, berdasarkan pasal 1 PP. Nomor 24 Tahun 2016 perubahan PP. Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Peraturan tersebut dapat dipahami bahwa PPATS sebagai Pejabat umum bukanlah pihak dalam Akta melainkan hanya bertugas merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadapselanjutnya memformulasikan perbuatan hukum kedalam Akta(putusan Mahkamah Agung Nomor 1140K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998). Kebenaran matriil informasi dari para penghadap diluar jangkauan tugas PPATS sehingga sepanjang bukan karena Perbuatan Melawan Hukum PPATS tidak dapat dtuntut secara pribadi,

Hal 21 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan mana harus dapat menjawab kepentingan hukum PPATS dijadikan Tergugat dalam perkara pembatalan Akta yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa posisi Tergugat III dalam gugatan aquo mengandung dualisme antara personalitas NORMAN RIYADI, S.P. sebagai Tergugat secara individu dengan PPATS sebagai institusi, kedua hal yang saat ini tidak lagi saling berkesuaian, NORMAN RIYADI, S.P. tidak lagi menjabat sebagai PPATS Kecamatan Senduro atau PPATS Kecamatan Senduro tidak lagi dijabat oleh NORMAN RIYADI, S.P.i., hal tersebut bisa terjadi karena jabatan PPAT adalah temporal, secara undang-undang jabatan PPATS dapat disudahi dengan dengan sebab tertentu, diantaranya pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas PPAT tidak lagi memegang jabatan sebagai camat, sebagaimana maksud pasal 5 ayat 3 PP. Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan fakta tersebut PPATS kecamatan Senduro secara protocol telah dilimpahkan kepada PPATS baru yang saat ini menjabat sebagai camat Senduro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006, PPAT/PPATS karena kesalahannya dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara Administratif, Tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab pidana tergantung bentuk pelanggaran dan kesalahan yang dilakukannya, namun demikian tuntutan pertanggungjawaban terhadap PPATS baik secara administrasi, perdata maupun pidana bukan kewenangan Pengadilan Agama. Terlebih mendudukan PPATS Kecamatan Senduro (pejabat yang baru) sebagai penerima protokol, tidaklah dapat dituntut tanggungjawab atas kesalahan yang tidak dilakukannya karena prinsip pertanggungjawaban hukum *liability based on fault*, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Dari uraian pertimbangan diatas kedudukan PPATS NORMAN RIYADI, S.P.i, sebagai Tergugat III tentunya sebagai kesalahan menarik pihak sebagai Tergugat (*Gemis aanhuedaning heid*). Lain halnya jika dimaksudkan agar gugatan menjadi lengkap sehingga dapat dimohonkan agar Pejabat PPATS penerima protokol didudukan sebagai Turut Tergugat

Hal 22 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supayatunduk dan taat terhadap putusan setelah Pengadilan menyatakan akta yang dibuat PPATS cacat prosedur dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Para Tergugat tentang adanya kesalahan menarik pihak Tergugat (*Gemis aanhuedaning heid*) dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas dan oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan maka pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan, Jawaban dan Replik yang berkaitan dengan dengan posita dan petitum lainnya yang berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi

Hal 23 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 romadlon 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. NUR SHOLEHAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan Drs. H. MASYKUR ROSIH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR AINI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta di hadir oleh pihak Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. NUR SHOLEHAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

Drs. H. MASYKUR ROSIH

Panitera Pengganti,

NUR AINI, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp350.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp620.000,00

(Enamratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 24 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 25 dari 24 hal Put No. 35/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)